



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KEBUDAYAAN

Jalan IR Juanda No.1 Telp. (0361) 264474, Fax. (0361) 245297
Website: www.disbud.baliprov.go.id, email : info.disbud@baliprov.go.id
Civic Center Niti Mandala Denpasar 80235

PETUNJUK TEKNIS PENCIPTAAN KARYA SENI DALAM RANGKA PEED AGUNG (PAWAI) PKB XLII TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG

Pesta Kesenian Bali (PKB) merupakan wahana untuk mengukur kerja kreatif seniman di dalam upaya penggalian, pelestarian, dan pengembangan seni budaya Bali. Berbagai aktivitas seni budaya yang tersaji di dalamnya merupakan refleksi dari kekayaan khasanah budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali.

Salah satu materi yang sangat menentukan citra PKB adalah Peed Agung (pawai). Peed Agung merupakan *highlight* yang sangat menentukan penilaian publik terhadap kualitas PKB secara keseluruhan. Semarak PKB akan tampak dari kualitas Peed Agung yang disajikan. Peed Agung yang dirangkai dengan acara Pembukaan PKB adalah rangkuman kecil dari isian materi PKB yang akan disajikan selama sebulan. Semarak Peed Agung menjadi istimewa dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia untuk melepas pawai, sekaligus membuka Pesta Kesenian Bali XLII Tahun 2020. Peed Agung juga menjadi perhatian seluruh media baik lokal, nasional maupun internasional.

Untuk itulah, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai penyelenggara PKB menata pengelolaan penyelenggaraan Peed Agung untuk memastikan sajian Peed Agung PKB setiap tahunnya semakin meningkat dan berkualitas. Pada 2020 ini, isian materi kontingen Kabupaten/Kota diselenggarakan melalui kompetisi penciptaan garapan materi Peed Agung meliputi 3 kategori yaitu: 1) Penciptaan Garapan Lambang Daerah (Identitas Daerah); 2) Penciptaan Koreografi Kolaborasi bertema Atma Kerthi; 3) Penciptaan Koreografi Tematik (Hasil Eksplorasi Budaya Khas Kabupaten/Kota).

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
2. Peraturan Gubernur Bali No 62 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019, tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan.
3. DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Nomor 918/013/DPA 2020, tanggal 2 Januari 2020, Program Pemajuan Kesenian, Kegiatan Pesta Kesenian Bali.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas sajian Peed Agung PKB XLII Tahun 2020.
2. Memfasilitasi pendanaan berupa hadiah uang tunai untuk materi Peed Agung kontingen Kabupaten/Kota melalui mekanisme Kompetisi Penciptaan Seni.
3. Menentukan 9 terbaik untuk masing-masing materi di setiap Kabupaten/Kota.
4. Memberikan kesempatan bagi para penggarap (komposer, koreografer, penata kostum, penata rias, dan lain-lain), untuk meningkatkan kreasi dalam mengeksplorasi tema PKB XLII Tahun 2020.

IV. KATEGORI PENCIPTAAN

A. GARAPAN LAMBANG DAERAH (IDENTITAS DAERAH)

1. Ketentuan Umum

- a. Peserta penciptaan adalah Kelompok/ Sekaa/ Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni, di Kabupaten/Kota se-Bali, yang memiliki dedikasi dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni.
- b. Peserta memiliki kepengurusan dan sekretariat yang jelas dan telah memiliki ijin resmi dari Lembaga Pemerintah.
- c. Setiap Kabupaten/Kota wajib mengirimkan minimal 3 proposal Garapan Lambang Daerah (Identitas Daerah).
- d. Proposal Garapan dalam bentuk karya tulis dengan isian :
 - Latar belakang karya
 - Ide/gagasan karya
 - Desain koreografi
 - Desain komposisi gamelan
 - Desain properti (dilengkapi foto/gambar 3D)
 - Desain tata rias dan kostum (dilengkapi foto)
 - Sinopsis garapan
 - Nama-nama penggarap dan pendukung garapan
 - Penutup
- e. Setiap peserta diwajibkan melampirkan profil Kelompok/Sekaa/ Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni

2. Ketentuan Khusus

- a. Kelompok/ Sekaa/ Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni, berkiprah di bidang penciptaan seni sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- b. Penciptaan Seni Lambang Daerah (Identitas Daerah) merupakan karya baru yang mencerminkan identitas Kabupaten/Kota, memiliki kualitas, mengedepankan nilai-nilai tradisi lokal, sekaligus mengandung kreatifitas bersifat kebaruaran.

- c. Garapan dikemas dalam bentuk atraksi sambil berjalan.
- d. Garapan berdurasi maksimal 3 menit disajikan di panggung kehormatan.
- e. Menampilkan kreasi karya instalasi lambang daerah yang unik serta dihias dari bahan-bahan alami, seperti buah-buahan, biji-bijian, bunga, ataupun bahan lainnya yang ramah lingkungan.
- f. Dilarang menggunakan bahan-bahan plastik sekali pakai, styrofoam, serta bahan-bahan tidak ramah lingkungan lainnya.
- g. Lambang daerah dibuat dengan ukuran tinggi minimal 2 meter maksimal 3 meter, dengan panjang 2,5 meter dan lebar 1,5 meter, serta disajikan dengan cara diusung oleh 16 – 20 orang.
- h. Pendukung garapan berjumlah 100 orang.
- i. Gamelan/Musik iringan, sebagai berikut :
 - Angklung : Kabupaten Buleleng
 - Gambang : Kabupaten Klungkung
 - Gong Beri : Kabupaten Gianyar
 - Selonding : Kabupaten Badung
 - Tambur : Kabupaten Karangasem
 - Gong Luang : Kabupaten Bangli
 - Kendang Mebarung : Kabupaten Jembrana
 - Gender Wayang : Kabupaten Denpasar
 - Ketungan : Kabupaten Tabanan

3. Aspek Penilaian

- Ide/ Gagasan
- Kesesuaian ide dengan Identitas Daerah
- Bentuk Garapan :
 - a. Desain Koreografi
 - b. Desain Komposisi Gamelan
 - c. Desain Properti (Lambang Daerah, dll)
 - d. Desain Tata Rias dan Kostum

B. KOREOGRAFI KOLABORASI TEMA ‘ATMA KERTHI : PENYUCIAN JIWA PARIPURNA’

1. Ketentuan Umum

- a. Peserta penciptaan adalah Kelompok/ Sekaa/ Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni, di Kabupaten/Kota se-Bali, yang memiliki dedikasi dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni.
- b. Peserta memiliki kepengurusan dan sekretariat yang jelas dan telah memiliki ijin resmi dari Lembaga Pemerintah.

- c. Setiap Kabupaten/Kota wajib mengirimkan minimal 3 proposal Koreografi Kolaborasi Tema 'Atma Kerthi : Penyucian Jiwa Paripurna'.
- d. Proposal garapan dibuat dalam bentuk karya tulis dengan isian :
 - Latar belakang karya
 - Ide/gagasan karya
 - Desain koreografi
 - Desain komposisi gamelan
 - Desain properti (dilengkapi foto/gambar 2D/3D)
 - Desain tata rias dan kostum (dilengkapi foto)
 - Sinopsis garapan
 - Nama-nama penggarap dan pendukung garapan
 - Penutup
- e. Setiap Setiap peserta diwajibkan melampirkan profil Kelompok/ Sekaa/ Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni

2. Ketentuan Khusus

- a. Kelompok/ Sekaa/ Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni, berkiprah di bidang penciptaan seni sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- b. Ciptaan Garapan Koreografi Kolaborasi bertemakan Atma Kerthi merupakan karya baru yang dieksplorasi dari tema PKB XLII tahun 2020 yakni Atma Kerthi: Penyucian Jiwa Paripurna. Karya ini menghadirkan kolaborasi antara koreografi, komposisi musik gamelan dan ogoh-ogoh yang khas dan unik.
- c. Kemasan garapan dibuat dalam bentuk atraksi sambil berjalan.
- d. Ide garapan dapat digali dari berbagai naskah tentang Atma Kerthi.
- e. Garapan berdurasi maksimal 3 menit disajikan di panggung kehormatan.
- f. Menampilkan karya kreasi ogoh-ogoh yang unik bertemakan Atma Kerthi.
- g. Ogoh-Ogoh dibuat dengan ukuran tinggi minimal 3 meter maksimal 4 meter, dihias dengan ornamen khas, dikombinasikan dengan bahan-bahan alami seperti buah, biji-bijian, bunga, ataupun bahan unik lainnya yang ramah lingkungan.
- h. Ogoh-ogoh diarak dengan melibatkan 20 – 30 orang.
- i. Kostum garapan dibuat dengan menarik dan memiliki nilai keunikan.
- j. Pendukung keseluruhan garapan berjumlah 150 orang.
- k. Sebagai musik iringan, setiap Kabupaten/Kota wajib menggarap instrument gamelan sebagai *basic* corak/warna komposisi sebagaimana yang ditentukan di bawah ini.

| | |
|-------------------|------------------------|
| Pencon | : Kabupaten Badung |
| Simbal | : Kota Denpasar |
| Kendang | : Kabupaten Bangli |
| Kulkul | : Kabupaten Klungkung |
| Okokan/Grumbungan | : Kabupaten Buleleng |
| Tektekan | : Kabupaten Tabanan |
| Suling dan Sangu | : Kabupaten Gianyar |
| Preret | : Kabupaten Jembrana |
| Angklung Kocok | : Kabupaten Karangasem |

3. Aspek Penilaian

- Ide/ Gagasan
- Kesesuaian Ide dengan Tema PKB XLII 2020
- Bentuk Garapan yang meliputi:
 - a. Desain Koreografi
 - b. Desain Komposisi Gamelan
 - c. Desain Properti (Ogoh-ogoh, dll)
 - d. Desain Tata Rias dan Kostum

C. KOREOGRAFI TEMATIK (HASIL EKSPLORASI BUDAYA KHAS KABUPATEN/KOTA)

1. Ketentuan Umum

- a. Peserta penciptaan adalah Kelompok/ Sekaa/ Sanggar/ Komunitas/ Lembaga dan/atau Yayasan Seni, di Kabupaten/Kota se-Bali, yang memiliki dedikasi dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni.
- b. Peserta memiliki kepengurusan dan sekretariat yang jelas dan telah memiliki ijin resmi dari Lembaga Pemerintah.
- c. Setiap Kabupaten/Kota wajib mengirimkan minimal 3 proposal Koreografi Tematik (Hasil Eksplorasi Budaya Khas Kabupaten/Kota).
- d. Proposal Garapan dalam bentuk karya tulis dengan isian :
 - Latar belakang karya,
 - ide/gagasan karya,
 - desain koreografi,
 - desain komposisi gamelan
 - desain properti (dilengkapi foto/gambar)
 - desain tata rias dan kostum (dilengkapi foto)
 - synopsis garapan
 - nama-nama penggarap dan pendukung garapan,
 - penutup.
- f. Setiap Setiap peserta diwajibkan melampirkan profil Kelompok/ Sekaa/Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni

2. Ketentuan Khusus

- a. Kelompok/ Sekaa/ Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni, berkiprah di bidang penciptaan seni sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- b. Koreografi Tematik (Hasil Eksplorasi Budaya Khas Kabupaten/Kota), merupakan karya baru yang dieksplorasi dari piranti/peralatan penyucian jiwa yang terdapat di Kabupaten/Kota. Selanjutnya, peralatan tersebut dijadikan ide dasar untuk pembuatan properti garapan dan digarap menjadi sebuah koreografi.
- c. Garapan dikemas dalam bentuk atraksi sambil berjalan.
- d. Adapun piranti/peralatan yang wajib dieksplorasi oleh kabupaten / kota yakni:
 - Damar Kurung : Kabupaten Badung
 - Dangsil : Kabupaten Gianyar
 - Gantung-gantungan : Kabupaten Bangli
 - Gantungan Lontar : Kabupaten Jembrana
 - Panji-panji rerejangan : Kabupaten Karangasem
 - Lelontek : Kabupaten Tabanan
 - Sangsangan(menggunakan kain lokal) : Kabupaten Klungkung
 - Payung Pagut : Kabupaten Denpasar
 - Meseh Lawang : Kabupaten Buleleng
- e. Garapan berdurasi maksimal 3 menit disajikan di panggung kehormatan.
- f. Pendukung keseluruhan garapan berjumlah 150 orang.
- g. Sebagai musik garapan, setiap seperti dibebaskan memilih gamelan yang akan digunakan sesuai dengan konsep garapan.

3. Aspek Penilaian

- Ide/ Gagasan
- Kesesuaian ide dengan Tema PKB XLII Tahun 2020
- Bentuk Garapan yang meliputi :
 - a. Desain Koreografi
 - b. Desain Komposisi Gamelan
 - c. Desain Properti
 - d. Desain Tata Rias dan Kostum

D. PENGUMPULAN PROPOSAL DAN PENGUMUMAN

- a. Pengumpulan proposal dibuka pada tanggal 6 Maret 2020 dan ditutup pada tanggal 18 Maret 2020.
- b. Para pemenang akan diumumkan pada tanggal 24 Maret 2020 melalui website Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan disurati secara resmi.

E. PEMENANG PENCIPTAAN DAN HADIAH

- a. Pemenang Penciptaan kategori :
 - 9 terbaik Garapan Lambang Daerah (Identitas Daerah).
 - 9 terbaik Koreografi Kolaborasi bertemakan Atma Kerthi
 - 9 terbaik Koreografi Tematik (Hasil Eksplorasi Budaya Khas Daerah Kabupaten/Kota).
- b. Para pemenang berkewajiban menampilkan garapannya dan sebagai duta Kabupaten/Kota dalam rangka Peed Agung Pesta Kesenian Bali XLII Tahun 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2020 bertempat di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Niti Mandala, Renon, Denpasar.
- c. Bilamana ada perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan diumumkan sebelumnya, dan tetap mengikat bagi para penerima hadiah penciptaan seni Peed Agung PKB XLII Tahun 2020.
- d. Pemenang penciptaan diberikan hadiah uang dan piagam penghargaan :
 - Kategori Garapan Lambang Daerah (Identitas Daerah) masing-masing diberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (belum termasuk pajak).
 - Kategori Koreografi Kolaborasi Bertemakan Atma Kerthi masing-masing diberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (belum termasuk pajak).
 - Kategori Koreografi Tematik (Hasil Eksplorasi Budaya Khas Kabupaten/Kota) masing-masing diberikan uang sebesar Rp.75.000.000,- (belum termasuk pajak).

F. LAIN-LAIN


- a. Tim Juri terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan seniman.
- b. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat.
- c. Kabupaten/Kota mengumpulkan proposal pengusul kompetisi untuk setiap materi Peed Agung dan kemudian dikirimkan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan waktu tersebut dalam poin D di atas.

G. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman Penciptaan Karya Seni dalam rangka Peed Agung Pesta Kesenian Bali XLII Tahun 2020.

Bali, 29 Januari 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI,



I WAYAN ADNYANA
NIP. 19760404 200312 1 002